

Hadis Tentang Hukum Pidana (*Jināyah*) dan Relevansinya terhadap Perlindungan HAM dalam Perspektif Hadis

Dwi Utami Hudaya Nur¹, Abustani Ilyas², M. Tasbih³

¹STAIN Majene, Indonesia

^{2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: hudayanur16@gmail.com¹, abustaniilyas66@gmail.com²,
tasbih.tasbih@uin-alauddin.ac.id³

Article Info

Article history:

Received December 10, 2025

Revised December 18, 2025

Accepted December 22, 2025

Keywords:

Islamic Criminal Law, Human Rights Protection, Hadith

ABSTRACT

This study aims to examine criminal law (Jinayah) and its relevance to human rights protection from the perspective of the hadith. Data collection was conducted through documentation studies, namely by tracing, identifying, and classifying hadiths relevant to the theme of jinayah and human rights protection. The results of the study indicate that the relevance of jinayah and human rights through the hadith is crucial in correcting the assumption that Islamic criminal law is harsh or inhumane, when in fact it is built on the principle of protection. Islamic Criminal Law aims to protect human rights. Although jinayah contains rules regarding punishment, it actually emerged to safeguard the rights of victims. The principle of caution in the examination of evidence, the prohibition of torture, equality before the law, and the prevention of injustice serve as normative foundations that align with human rights values. Thus, Islamic criminal law from the perspective of the hadith does not conflict with human rights, but rather has substantial relevance in ensuring justice and comprehensive human rights protection.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received December 10, 2025

Revised December 18, 2025

Accepted December 22, 2025

Kata Kunci:

Hukum Pidana Islam,
Perlindungan HAM, Hadis

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai hukum pidana (*Jinayah*) dan relevansinya terhadap perlindungan hak asasi manusia menurut perspektif hadis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan hadis-hadis yang relevan dengan tema *jinayah* dan perlindungan HAM. Hasil Penelitian menunjukkan relevansi *jinayah* dan HAM melalui hadis sangat penting untuk meluruskan anggapan bahwa hukum pidana Islam bersifat keras atau tidak manusiawi, padahal sejatinya ia dibangun atas asas perlindungan. Hukum Pidana Islam bertujuan untuk melindungi HAM Meskipun *jinayah* berisi aturan tentang hukuman, sebenarnya ia muncul untuk menjaga hak korban Prinsip kehati-hatian dalam pembuktian, larangan penyiksaan, persamaan di hadapan hukum, serta pencegahan kezaliman menjadi landasan normatif yang sejalan dengan nilai-nilai HAM. Dengan demikian, hukum pidana Islam dalam perspektif hadis tidak bertentangan dengan HAM, melainkan memiliki relevansi substansial dalam menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi manusia secara komprehensif.



Corresponding Author:

Dwi Utami Hudaya Nur

STAIN Majene

Email: hudayanur16@gmail.com

PENDAHULUAN

Hukum Pidana Islam atau dalam istilah fikih disebut Hukum *Jinayat* atau *Jarimah*. *Jarimah* berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan dosa atau tindak pidana. Dalam terminologi hukum Islam, *Jarimah* dapat diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut syara' dan ditentukan hukumannya oleh Allah, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (*had*) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Allah (*ta'zir*). Tindak pidana (*jarimah*) yang dapat mengancam lima asas dalam Islam tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam. Pertama, tindak pidana yang mengganggu kepentingan pribadi (*haqqul adami*), kedua, tindak pidana yang mengganggu kepentingan publik (*haqqullah*). Yang pertama, berkaitan dengan kehormatan nyawa dan anggota tubuh manusia, kedua berhubungan dengan kehormatan agama, keturunan dan keamanan publik.¹

Di sisi lain Hak asasi manusia (HAM) merupakan suatu hak dasar yang melekat pada diri tiap manusia karena hak tersebut bukanlah pemberian dari seseorang, organisasi maupun negara melainkan karunia tidak ternilai dari Allah swt. Akan tetapi banyak manusia termasuk diantaranya umat Islam tidak menyadari eksistensi hak-haknya tersebut. Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia telah mengatur hak-hak tersebut. Karenanya, setiap manusia harus mengetahui hak-haknya dan siap memperjuangkannya selama tidak mengambil dan melampaui batas dari hak-hak orang lain.

Hubungan hukum pidana (*Jināyah*) dalam hukum Islam berfungsi melindungi lima hak asasi manusia utama, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam hal kedua konsep ini tidak saling bertentangan melainkan saling menguatkan. Menarik untuk dikaji bagaimana hadis-hadis Nabi memberikan fondasi moral, etik, dan legal bagi pelaksanaan hukum pidana (*Jināyah*) sehingga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Bahkan, banyak nilai-nilai HAM justru bersumber dari semangat keadilan, pencegahan kezaliman, dan perlindungan nyawa sebagaimana tergambar dalam Sunnah Nabi. Kajian hubungan *jināyah* dan HAM melalui hadis sangat penting untuk meluruskan anggapan bahwa hukum pidana Islam bersifat keras atau tidak manusiawi, padahal sejatinya ia dibangun atas asas perlindungan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengkaji bagaimana hubungan antara *jināyah* dan HAM berdasarkan hadis Nabi sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.

¹Abu Hamid Ahmad Musa, *Al-Jaraim Wa Al-Uqubat Fi Al-Syari' Ah Al-Islamiyah*, (Kairo: Jami'ah al-Azhar, 1975), h. 36-37

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada kajian teks dan literatur terkait hukum pidana Islam (*jināyah*), hadis Nabi Muhammad SAW., serta konsep Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan, melainkan mengandalkan sumber-sumber tertulis yang relevan dengan objek kajian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-teologis dan pendekatan tematik hadis (*mawḍūʿī*). Pendekatan normatif-teologis digunakan untuk menganalisis konsep *jināyah* sebagai norma hukum Islam yang bersumber dari wahyu, khususnya hadis Nabi. Sementara itu, pendekatan tematik hadis digunakan dengan cara menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum pidana, keadilan, perlindungan jiwa, harta, kehormatan, serta prinsip kemanusiaan, kemudian dianalisis secara komprehensif untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan sistematis.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi kitab-kitab hadis. Adapun sumber sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur terkait hukum pidana Islam, maqāṣid al-syarīʿah, serta kajian HAM. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan hadis-hadis yang relevan dengan tema *jināyah* dan perlindungan HAM.

Selanjutnya Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menekankan pada upaya menghubungkan konsep *jināyah* dalam hadis dengan nilai-nilai perlindungan hak asasi manusia. Hasil analisis tersebut selanjutnya disajikan dalam bentuk argumentasi ilmiah untuk menunjukkan relevansi substantif antara hukum pidana Islam dan perlindungan HAM dalam perspektif hadis.

PEMBAHASAN

1. Konsep Hukum Pidana Islam (*Jināyah*) yang Terkandung dalam Hadis

Jiwa manusia dan darahnya adalah perkara yang sangat dijaga dalam syari'at Islam, begitu juga kegunaan dan fungsi anggota tubuh pun tak lepas dari penjagaan syari'at. Semua ini untuk kemaslahatan manusia dan kelangsungan hidup mereka, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah/2:179;

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧٩ (البقرة/2: 179)

“Dalam kisah itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa”. (Al-Baqarah/2:179)²

Dalam penjagaan tersebut Hukum pidana (*jināyah*) merupakan bagian penting dari sistem normatif syariat yang bertujuan menjaga keamanan masyarakat dan melindungi hak-hak dasar manusia. Hukum pidana bertujuan bukan hanya memberi efek jera, tetapi juga menjaga keadilan dan melindungi masyarakat. Penerapan hukum pidana selalu didasarkan pada bukti yang kuat dan mempertimbangkan aspek kemaslahatan.

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Kementerian Agama RI, 2019)

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu anhu* bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ قَالَ « الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسَّحَرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ ».

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu anhu*, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda, “Jauhilah tujuh dosa yang membinasakan (*al-mubiqaat*)”. Mereka berkata, “Wahai Rasulullah, apa saja dosa yang membinasakan tersebut?” Beliau bersabda, “(1) Syirik kepada Allah, (2) sihir, (3) membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh kecuali jika lewat jalan yang benar, (4) makan riba, (5) makan harta anak yatim, (6) lari dari medan perang, (7) *qadzaf* (menuduh wanita mukminah yang baik-baik dengan tuduhan zina)”.³

Konsep “membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar” merupakan salah satu dari tujuh dosa besar (*al-mūbiqāt*), dan menjadi dasar penting dalam hukum pidana Islam (*Jināyah*). Hadis ini menunjukkan bahwa hak hidup adalah hak paling dasar yang dilindungi syariat Islam.

Pembunuhan tanpa hak termasuk dosa besar yang menyebabkan kehancuran sosial. Nabi SAW menjelaskan bahwa jiwa manusia adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh dilanggar kecuali melalui ketentuan syariat.⁴

Dalam hadits dari `Abdullāh bin Umar bin Khatthāb *radhiyallahu anhu* bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: “Hancurnya dunia ini lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya seorang Muslim.”⁵ Hadis ini menegaskan betapa sucinya darah seorang manusia dan betapa besar kejahatan pembunuhan tanpa hak dalam pandangan syariat.

Hadis ini juga menggambarkan fondasi normatif bahwa **hak hidup (ḥaqq al-ḥayāt)** adalah hak paling mendasar dalam Islam. Hilangnya satu nyawa secara zalim lebih besar dosanya daripada hancurnya seluruh dunia, karena pembunuhan tidak hanya merusak individu, tetapi juga merusak tatanan sosial dan melanggar kehormatan ciptaan Allah.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam telah menegaskan bahwa pembunuhan merupakan salah satu perbuatan tindak pidana paling berat dalam hukum pidana Islam. Kategori pembunuhan termasuk *jarīmah 'uẓmā* yang hukumannya diatur ketat, seperti *qishāṣ* (hukum balasan), *diyat* (ganti rugi harta), atau *kafārah* (Denda atau tebusan dosa), tergantung tingkat kesengajaan.

Nilai utama dari hadis diatas adalah larangan keras terhadap kezaliman, khususnya pembunuhan tanpa hak. Membunuh tanpa alasan syar'i merusak *maqāṣid al-sharī'ah*, terutama *ḥifẓ al-naḥs* (perlindungan jiwa). Oleh karena itu, hadis ini menjadi landasan penting dalam hukum *Jināyah* bahwa setiap nyawa memiliki perlindungan hukum yang ketat, dan pelanggaran nya mengakibatkan sanksi pidana berat. Selain itu Hadis diatas juga menunjukkan bahwa penetapan *qishāṣ* dalam Islam bukan bertujuan balas dendam, tetapi mencegah pembunuhan dan menjaga hak hidup manusia.

³Imam al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Waṣāyā, Bāb Ijtināb al-Mubiqāt (no. 2766) dan Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Īmān, Bāb al-Kabā'ir (no. 129).

⁴Muslim ibn al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Īmān, Bāb al-Kabā'ir, no. 88–89.

⁵HR Tirmidzi 2/426 no: 1414 dan Nasā'i 7/82, lihat Shahīhu al-Jāmi' as-Shaghīr no: 5077.

⁶Al-Nasā'i, *Sunan al-Nasā'i al-Kubrā*, Kitāb Taḥrīm al-Dam, no. 7149; al-Albānī mensahihkannya dalam *Ṣaḥīḥ al-Jāmi'*, no. 5077.

2. Prinsip-Prinsip Perlindungan HAM yang Terkandung dalam Hadis

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks hukum Islam tidak hanya merupakan hak individu yang bersifat universal, tetapi juga bagian dari ajaran agama yang memiliki dimensi moral, sosial, dan teologis. Dalam Islam, hak-hak manusia dianggap sebagai amanah dari Allah Swt. yang harus dijaga dan dilindungi, baik oleh individu itu sendiri maupun oleh negara. Secara prinsip, Islam menempatkan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi, mengutamakan keadilan, persamaan hak, dan kebebasan dalam batasan yang sesuai dengan syariah.⁷

Hak asasi manusia dalam Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan dan penghormatan terhadap sesama manusia. Persamaan, artinya Islam memandang semua manusia setara, yang membedakan adalah prestasi ketakwaan.⁸ Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam Q.S Al-Hujurat (49) : 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣
(الحجرات/49:13)

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” (Al-Hujurat/49:13)⁹

Adapun nilai-nilai prinsip dasar Hak Asasi Manusia dalam prespektif hadis sebagai berikut :

a. Hak Hidup

Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari menyebutkan, bahwa dosa terbesar kedua setelah menyekutukan Allah adalah membunuh anak kandung dikarenakan takut tidak bisa memberikannya makan

: ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةً أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Engkau membunuh anakmu karena takut ia makan bersamamu.”¹⁰

Hadits ini shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhâri (no. 4477, 6001, 6811, 6861, 7520, 7532); Muslim (no. 86); At-Tirmidzi (no. 3182), dan an-Nasa`i (VII/89-90).

⁷Muhammad Rafi Widiawan dkk, Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Relevansinya Di Indonesia, (*Jurnal Lentera Ilmu*, Vol. 1, Nomor 1, 2025) h. 103.

⁸Moh. Sholeh, Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Islam, (*RISDA: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, Vol. 2 Nomor 2, 2018) h. 3.

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Kementerian Agama RI, 2019)

¹⁰Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, ed. Mahmud Muhammed Nassar, cet. VII, Hadis No: 6861, 4471. 2013) h. 1245.

Hadis diatas menggambarkan kisah yang terjadi pada masa jahiliyah dimana membunuh seorang anak karena khawatir anak tersebut akan ikut makan bersama orang tuanya (artinya dengan alasan anak tersebut akan menjadi beban ekonomi orang tua), merupakan bentuk mengumpulkan *sū'uzhan* (berburuk sangka) kepada Allāh swt. Karena mengangggao Allah tidak mampu memberikan rezeki kepada makhluk ciptaan-Nya.

Pada masa sekarang persoalan hak untuk hidup dan tumbuh kembang bagi anak, secara tegas dalam hadis memerintahkan agar setiap orang tua dapat melindunginya melalui penggunaan kata “larangan membunuh anak” sebagaimana dijelaskan pada hadis di atas. Namun apabila pengertian membunuh diperluas maknanya, maka yang dimaksud dengan “membunuh” tidak hanya secara fisik dengan menghilangkan ruhanya, namun membunuh juga dapat diartikan membunuh potensi atau cita-citanya. Dengan demikian, maka terhadap hak-hak anak tersebut sepanjang yang terkait dengan hak untuk hidup dalam arti luas dan tumbuh kembangnya harus senantiasa dilindungi.

b. Hak Persamaan Keadilan

Terdapat kisah tentang keteladan Rasulullah SAW dalam menegakkan keadilan tanpa memandang hubungan kedekatan dengan beliau.

إِنَّمَا هَٰذَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ، وَيَتْرَكُونَ الشَّرِيفَ،
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ فَاطِمَةُ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

“sesungguhnya kehancuran umat-umat sebelum kamu karena mereka hanya menegakkan hukum potong tangan kepada rakyat jelata dan tidak menegakkannya pada orang elit mereka. Dan demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, jika Fatimah (putri Rasulullah SAW.) melakukan hal itu (mencuri), pasti aku potong Tangannya.”¹¹

Hadis ini menjelaskan sikap Nabi Muhammad SAW. dalam mencontohkan bahwa kehancuran yang pernah terjadi pada umat-umat terdahulu adalah diakibatkan karena sikap mereka yang tidak komitmen dengan hukum yang telah ada. Sikap yang dimaksud disini adalah memanfaatkan kekuasaan dan juga kedekatan dengan pemegang kekuasaan untuk meminta keringanan terkait dengan pelanggaran hukum yang telah diperbuat. Dalam konteks Nabi Muhammad SAW. sebagai seorang pemimpin sekaligus teladan bagi umat Islam. Secara tegas mengatakan bahwa persamaan dalam keadilan adalah sesuatu yang mesti dilakukan oleh mereka para penegak hukum. Bahwa Rasulullah SAW dalam kapasitasnya sebagai seorang pemimpin memberikan penekanan-penekanan terkait dengan bagaimana memposisikan manusia dihadapan hukum. Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum tanpa terkecuali. Bahkan terhadap mereka yang notabene mempunyai kedudukan tinggi dalam pemerintahan, strata sosial yang tinggi.

c. Hak Kebebasan Berpendapat

Islam mengakui kebebasan berpendapat sebagai bagian dari amar ma'ruf nahi munkar (menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Dalam sejarah Islam, Rasulullah SAW. dan para sahabat memberikan teladan dalam berdialog dan menyampaikan pendapat dengan cara yang santun dan bijaksana. Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak karena Islam menetapkan batasan yang bertujuan menjaga stabilitas sosial dan moral masyarakat.

¹¹Muhammad bin Ismail Al Bukhari, Shahih Al-Bukhari Jilid 5 (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010). Hadis no. 6787, 639

Selain itu, Rasulullah SAW. mencontohkan sikap terbuka terhadap masukan dalam berbagai peristiwa penting, seperti pada Perjanjian Hudaibiyah dan Perang Badar, di mana beliau bermusyawarah dengan para sahabat sebelum mengambil keputusan strategis. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat dalam Islam harus disertai adab, etika, dan bertanggung jawab secara moral.¹²

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

*“Jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran (berkata yang baik) di hadapan penguasa yang zalim.”*¹³

Hadis ini, yang menekankan bahwa kebenaran dan keadilan harus disampaikan kepada penguasa yang berbuat zalim, hal tersebut merupakan bentuk jihad yang sangat mulia karena membutuhkan keberanian luar biasa. Hadis ini juga merupakan dasar kuat kebebasan berpendapat dalam Islam, khususnya hak berbicara kepada penguasa, hak mengoreksi kesalahan (al-naṣīḥah), hak menyampaikan kritik tanpa takut ditekan.

3. Hukum Pidana (*Jināyah*) dan Relevansinya terhadap Perlindungan HAM Dalam Perspektif Hadis

Hukum Pidana Islam bertujuan untuk melindungi HAM Meskipun jinayah berisi aturan tentang hukuman, sebenarnya ia muncul untuk menjaga hak korban diantaranya :

a. Hudud untuk Menjaga Hak Korban

Istilah hudud adalah hukuman-hukuman kejahatan yang telah ditetapkan oleh syara' untuk mencegah terjerumusnya seseorang kepada kejahatan yang sama dan menghapus dosa pelakunya.¹⁴

Kitabullah dan sunnah Rasul-Nya sudah menetapkan hukuman-hukuman tertentu bagi sejumlah tindak kejahatan tertentu yang disebut jarā'im al-hudūd (delik hukuman kejahatan), yang meliputi kasus ; perzinahan, tuduhan berzina tanpa bukti yang akurat, pencurian, mabuk-mabukan, muḥārabah (pemberontakan dalam negara Islam dan pengacau keamanan), murtad, dan perbuatan melampaui batas lainnya.¹⁵

Hudud disyaria'tkan untuk kemaslahatan hamba dan memiliki tujuan yang mulia. Di antaranya adalah:

- 1) Siksaan bagi orang yang berbuat kejahatan dan membuatnya jera. Apabila ia merasakan sakitnya hukuman ini dan akibat buruk yang muncul darinya, maka ia akan jera untuk mengulangi dan dapat mendorongnya untuk istiqamah serta selalu taat kepada Allah SWT. berfirman:

¹²Ahmad Muhamad Mustain Nasoha dkk, Kebebasan Berpendapat dalam Islam : Antara Hak Warga Negara dan Batasan Syariah, (*Amandemen: Jurnal Ilmu Pertanahan Politik dan Hukum Indonesia*, Vol. 2, Nomor 2, 2025) h. 94.

¹³Abu Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Kitāb al-Malāḥim, No. 4344

¹⁴Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Utsaimīn, *Sharḥ al-Mumtī ‘alā Zād al-Mustaqni*, Juz 14 (Riyadh: Dār Ibn al-Jawzī, 1422 H), h. 206.

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2 (Cairo: Dār al-Fatḥ li al-I‘lām al-‘Arabī, t.t.), h. 302.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨ (المائدة/5: 38)

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”¹⁶

- 2) Mencegah orang lain agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk mengumumkan had dan melakukannya di hadapan manusia. Allah SWT berfirman :

وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢ (النور/24: 2)

“Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (an-Nûr/24:2).”¹⁷

Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa di antara hikmah hudud adalah membuat jera pelaku untuk tidak mengulangi dan mencegah orang lain agar tidak terjerumus padanya; serta pensucian dan penghapusan dosa.¹⁸

- 3) Hudud adalah penghapus dosa dan pensuci jiwa pelaku kejahatan tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh hadits Ubâdah bin Shâmit Radhiyallahu anhu, ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ

Ketika di sekeliling beliau ada sekelompok sahabatnya, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Berjanji setialah kamu kepadaku, untuk tidak akan mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apa pun, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak membunuh anak-anak kamu dan tidak berbuat dusta sama sekali serta tidak bermaksiat dalam hal yang ma’rûf. Siapa di antara kamu yang menepati janjinya, niscaya Allah Azza wa Jalla akan memberikannya pahala. Tetapi siapa saja yang melanggar sesuatu darinya, lalu diberi hukuman di dunia, maka hukuman itu adalah kafarah (penghapus dosanya). Dan barangsiapa yang melanggar sesuatu darinya lalu ditutupi oleh Allah Azza wa Jalla kesalahannya (tidak dihukum), maka terserah kepada Allah Azza wa Jalla; kalau Dia menghendaki, diampuni-Nya kesalahan orang itu dan kalau Dia menghendaki, disiksa-Nya.”¹⁹

- 4) Menciptakan suasana aman dalam masyarakat dan menjaganya
- 5) Menolak keburukan, dosa dan penyakit pada masyarakat, karena apabila kemaksiatan telah merata dan menyebar pada masyarakat maka Allah Azza wa Jalla akan menggantinya dengan kerusakan dan musibah serta dihapusnya kenikmatan dan

¹⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

¹⁸Muhammad ibn Sâlih al-‘Utsaimîn, *Sharh al-Mumtî ‘alâ Zâd al-Mustaqnî*.

¹⁹Muslim ibn al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Īmān, Bāb Bayān Khiṣāl Man Ittafaqa Bihinna Dakhal al-Jannah, ḥadīth no. 1709.

ketenangan. Untuk itu penegakan dan penerapan hudud adalah solusi terbaik. Allah SWT. berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

٤١ (الرُّوم/30: 41)

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”(Ar-Rum/30:41)²⁰

b. Qishāṣ Mewujudkan Keadilan dan Rekonsiliasi

Qishāṣ secara terminologi fikih berarti membalas pelaku kejahatan dengan hukuman yang setara dengan perbuatannya. Syaikh Ibn ‘Utsaimīn menjelaskan bahwa qishāṣ adalah “menghukum pelaku dengan balasan yang sepadan terhadap tindak pidana yang dilakukannya, baik berupa pembunuhan, luka, maupun pemotongan anggota tubuh.”²¹

Qishāṣ disyariatkan dalam al-Qur‘ān dan Sunnah serta ijmā’. Di antara dalil dari al-Qur‘ān adalah firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنْ عَتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة/2: 178-179)

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih dan dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.”²² (Al-Baqarah/2:178-179)

Sedangkan dalil dari hadits

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُعْدَىٰ وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ

“Siapa yang menjadi keluarga korban terbunuh maka ia memilih dua pilihan, bisa memilih diyāt dan bisa qishāṣ (balas bunuh).”²³

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَعْفُوَ وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ

²⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur‘an dan Terjemahnya*.

²¹Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Utsaimīn, *Asy-Syarḥ al-Mumtī ‘alā Zād al-Mustaqnī*, Juz 14 (Riyadh: Dār Ibn al-Jawzī, 1422 H), h. 34.

²²Kementerian Agama RI, *Al-Qur‘an dan Terjemahnya*.

²³Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Diyāt, Bāb man qatila lahu qatīl fahuwa bi khayr al-nazarayn, ḥadīth no. 6880.

“Siapa yang menjadi keluarga korban terbunuh maka ia mempunyai dua pilihan, bisa memilih memaafkannya atau bisa membunuhnya.”²⁴

Ayat dan hadits di atas menunjukkan wali (keluarga) korban pembunuhan dengan sengaja memiliki pilihan untuk membunuh pelaku tersebut (*qishâsh*) bila menghendaknya, bila tidak, bisa memilih diyât dan pengampunan. Pada asalnya pengampunan lebih utama, selama tidak mengantar kepada mafsadat (kerusakan) atau ada kemashlahatan lainnya. Allah menetapkan ketetapan syariat dengan hikmah yang agung, demikian juga dalam *qishâsh* terdapat banyak hikmah dalam pelaksanaannya yang melindungi HAM, diantaranya:

- 1) Menjaga masyarakat dari kejahatan dan menahan setiap orang yang akan menumpahkan darah orang lain sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. al-Baqarah/2:179 “Dan dalam *qishâsh* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”
 - 2) Mewujudkan keadilan dan menolong yang terzalimi dengan memberikan kemudahan bagi wali korban untuk membalas pelaku seperti yang dilakukannya kepada korban. Karena itulah Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Q.S. al-Isrâ’/17:33 “Dan barangsiapa dibunuh secara zhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”
 - 3) Menjadi sarana taubat dan pensucian dari dosa yang telah dilanggarnya, karena *qishâsh* menjadi *kaffârah* (penghapus) dosa pelakunya.
- c. Penerapan Prinsip HAM dalam Proses Penegakan Hukum Pidana (*Jinayah*) Berdasarkan Hadis

Ada beberapa penerapan prinsip HAM dalam proses penegakan hukum pidana (*jinayah*), yaitu:

- 1) Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah adalah prinsip bahwa seseorang **dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah melalui proses hukum yang sah**. Prinsip ini ternyata memiliki dasar kuat dalam **hadis-hadis Nabi SAW.** yang menunjukkan bahwa syariat Islam mengedepankan kehati-hatian, keadilan, dan perlindungan terhadap tertuduh.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ هَكَذَا، بَعْضُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

“Dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma* bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Seandainya setiap manusia dipenuhi tuntutanannya, niscaya orang-orang akan menuntut harta dan darah suatu kaum. Namun, penuntut wajib datangkan bukti dan yang mengingkari dituntut bersumpah.”²⁵

Adapun makna faedah dari hadits diatas antara lain:

- Melarang menghakimi hanya berdasarkan tuduhan: Hadis ini menegaskan bahwa tidak boleh menghukumi seseorang berdasarkan tuduhan semata, karena bisa jadi tuduhan

²⁴Tirmizî, Muḥammad ibn ‘Īsā. *Sunan al-Tirmizî*, Kitāb al-Diyāt, ḥadīth no. 1409.

²⁵Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Aqdiyah, ḥadīth no. 1711

tersebut salah dan dapat mengakibatkan hilangnya harta dan darah orang lain secara tidak adil.

- Menegakkan keadilan syariat: Syariat melindungi hak milik dan jiwa dari tuduhan palsu. Penuduh diwajibkan mendatangkan bukti, sementara yang dituduh dapat membela diri dengan bersumpah jika tidak ada bukti.
- Kriteria bukti: Bukti yang dimaksud bisa berupa saksi mata, adanya indikasi kuat, atau pengakuan langsung dari pihak yang dituduh.
- Konsekuensi jika tidak ada bukti: Jika tidak ada bukti, yang dituduh dapat dibebaskan dari hukuman dengan bersumpah. Namun, jika yang dituduh menolak untuk bersumpah, maka bisa dianggap bersalah atau menghindar, sehingga dapat dihukum.
- Manfaat dalam hukum dan penyelesaian sengketa: Faedah hadis ini sangat penting untuk diterapkan dalam ranah peradilan (qadha') dan juga sangat bermanfaat dalam mendamaikan perselisihan antara dua orang yang bersengketa.²⁶

2) Larangan penyiksaan dalam interogasi

Dalam proses penegakan hukum tidak dibolehkan tindakan penyiksaan terhadap seseorang yang belum terbukti bersalah. Nabi SAW. melarang penyiksaan :

إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا

“Sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa orang lain di dunia”²⁷

Hadits diatas menceritakan kisah Hisyām bin Ḥakīm bin Ḥizām radīyallāhu 'anhumā yang melewati sejumlah petani dari kalangan non-Arab di Syam, mereka sedang diberdirikan di bawah terik matahari sehingga dia menanyakan masalah mereka? Maka dia pun dikabari bahwa mereka diperlakukan seperti itu karena tidak membayar *jizyah* (upeti) padahal mereka mampu. Hisyām radīyallāhu 'anhu berkata, "Aku bersaksi bahwa aku benar-benar telah mendengar Rasulullah SAW. bersabda “Sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa orang lain di dunia.”

3) Hak untuk Bela Diri

Dari Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, “Ketika Ma’iz bin Malik mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau menegaskan:

لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ

"Mungkin engkau hanya mencium, meraba atau melihatnya.”²⁸

Hadits diatas mengisahkan kisah ma’iz yang datang kepada Nabi SAW. mengaku telah berzina, namun Nabi tidak langsung menerima pengakuannya tetapi, menolak pengakuan itu dan kemudian menanyakan ulang apakah ia benar-benar melakukan zina. Maka makna dari hadits ini menggambarkan sikap teladan dari Nabi SAW. Yang memberikan peluang pembelaan diri dan beliau menghindari sikap untuk langsung percaya hanya dengan pengakuan saja lalu kemudian menjatuhkan hukuman berat.

²⁶Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin, *Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah*. (Dar Ats-Tsuraya Cetakan ketiga, Tahun 1425 H).

²⁷Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Birr wa al-Ṣilah wa al-Ādāb, ḥadīth no. 2613.

²⁸Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ḥudūd, ḥadīth no. 1695.

KESIMPULAN

Hukum pidana (*jināyah*) merupakan bagian penting dari sistem normatif syariat yang bertujuan menjaga keamanan masyarakat dan melindungi hak-hak dasar manusia. Hukum pidana bertujuan bukan hanya memberi efek jera, tetapi juga menjaga keadilan dan melindungi masyarakat. Penerapan hukum pidana selalu didasarkan pada bukti yang kuat dan mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Sedangkan Hak asasi manusia dalam Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan dan penghormatan terhadap sesama manusia. Persamaan, artinya Islam memandang semua manusia setara, yang membedakan adalah prestasi ketakwaan. Dari perspektif hadis, hukum pidana Islam (*jināyah*) adalah instrumen yang dirancang untuk melindungi HAM, bukan sebaliknya. Hadis Nabi menegaskan prinsip-prinsip: perlindungan hak hidup, larangan kriminalisasi tanpa bukti, perlindungan dari kekeliruan hukum, larangan penyiksaan dan kesempatan untuk membela diri. Dengan demikian, *jināyah* dan HAM mempunyai hubungan integral sebagai manifestasi tujuan utama syariat Islam: menjaga kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hamid Ahmad Musa, *Al-Jaraim Wa Al-Uqubat Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Kairo: Jami'ah al-Azhar, 1975).
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Kementerian Agama RI, 2019)
- Imam al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Waṣāyā, Bāb Ijtināb al-Mubiqāt (no. 2766) dan Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Īmān, Bāb al-Kabā'ir (no. 129).
- Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Īmān, Bāb al-Kabā'ir, no. 88–89.
- HR Tirmidzi 2/426 no: 1414 dan Nasā'i 7/82, lihat Shahīhu al-Jāmi' as-Shaghīr no: 5077.
- Al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī al-Kubrā*, Kitāb Taḥrīm al-Dam, no. 7149; al-Albānī mensahihkannya dalam *Ṣaḥīḥ al-Jāmi'*, no. 5077.
- Muhammad Rafi Widiawan dkk, Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Relevansinya Di Indonesia, (*Jurnal Lentera Ilmu*, Vol. 1, Nomor 1, 2025)
- Abu Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Kitāb al-Malāḥim, No. 4344
- Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-'Utsaimīn, *Sharḥ al-Mumtī 'alā Zād al-Mustaqni'*, Juz 14 (Riyadh: Dār Ibn al-Jawzī, 1422 H)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2 (Cairo: Dār al-Fatḥ li al-I'lām al-'Arabī, t.t.),
- Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Al-Bukhari Jilid 5* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010). Hadis no. 6787, 639
- Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Diyāt, Bāb man qutila lahu qatīl fahuwa bi khayr al-nazarayn, ḥadīth no. 6880.
- Tirmizī, Muḥammad ibn 'Īsā. *Sunan al-Tirmizī*, Kitāb al-Diyāt, ḥadīth no. 1409
- Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-'Utsaimīn, *Asy-Syarḥ al-Mumtī 'alā Zād al-Mustaqni'*, Juz 14 (Riyadh: Dār Ibn al-Jawzī, 1422 H)
- Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Aqḍiyah, ḥadīth no. 1711



Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin, *Syarh Al-Arba’in An-Nawawiyah*. (Dar Ats-Tsuraya Cetakan ketiga, Tahun 1425 H)

Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Birr wa al-Ṣilah wa al-Ādāb, ḥadīth no. 2613.

Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ḥudūd, ḥadīth no. 1695.